

Review of Civil Code and Consumer Protection Law Regarding Legal Guarantees for Parking Service Users

Tinjauan KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen Terkait Jaminan Hukum bagi Pengguna Jasa Parkir

Muhammad Imaddudin[✉], Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

✉ imadanaksholeh@gmail.com

Submit: 28-10-2024

Perbaikan: 12-01-2025

Diterima: 14-01-2025

ABSTRACT

Parking is a human need for vehicle security, especially in public places. Systematically, parking is guarded by a parking service manager who is tasked with guarding the vehicle as long as it is left until the vehicle is taken back by the owner. Where the parking manager provides a number of areas that will be used to place vehicles that will be parked. Within the scope of civil law, this interaction will create a causal relationship between the service provider and the parking service user. This relationship results in the birth of rights and obligations between both parties. The Civil Code explains that parking service providers are obliged to look after and guard the goods that have been entrusted to them until the owner of the goods comes back to collect the goods. However, in practice, there are many things that deviate from the law. We often find many parking managers who emphasize that any loss of goods entrusted to them is not the responsibility of the guard or parking service provider. This is included in the standard clauses in the perspective of Law no. 8 of 1999 and in essence this is a forced transfer of the responsibility of managing parking services to the owner of the goods. Through the normative juridical method, a conclusion was produced which shows that the transfer of responsibility is considered null and void and violates Articles 1706, 1714 of the Civil Code and Article 18 Paragraph (1) point a of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In this way, the parking service provider will still be held responsible if there is a loss of goods entrusted by the custodian.

Keywords: *parking, civil code, parking management, consumers*

ABSTRAK

Parkir merupakan sebuah kebutuhan manusia akan keamanan terhadap kendaraan terutama ditempat-tempat umum. Secara



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

sistematis, parkir dijaga oleh pengelola layanan parkir yang bertugas untuk menjaga selama kendaraan tersebut dititipkan hingga kendaraan di ambil kembali oleh sang pemilik. Di mana pengelola parkir menyediakan sejumlah lahan yang akan digunakan untuk menempatkan kendaraan yang akan diparkirkan. Dalam lingkup hukum perdata, interaksi ini akan menimbulkan sebuah hubungan kausalitas antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa parkir. Dari hubungan tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. KUHPerdata menjelaskan bahwasanya penyedia jasa parkir berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang-barang yang telah dititipkan kepadanya sampai pemilik barang datang kembali untuk mengambil barang tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang menyimpang dari Undang-undang. Sering kali dijumpai banyaknya pengelola parkir yang menegaskan tentang segala kehilangan pada barang yang dititipkan bukan merupakan tanggung jawab dari pihak penjaga atau penyedia layanan jasa parkir. Hal ini termasuk ke dalam klausul baku dalam perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan secara maknawi ini merupakan pengalihan secara paksa tentang tanggung jawab pengelola layanan jasa parkir kepada pemilik barang. Melalui metode yuridis normatif, menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab tersebut adalah dianggap batal demi hukum dan melanggar Pasal 1706, 1714 KUHPerdata serta Pasal 18 Ayat (1) poin a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian penyedia layanan jasa parkir akan tetap dikenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan pada barang yang dititipkan oleh penitip.

Kata kunci: parkir, KUHPerdata, pengelola parkir, konsumen

PENDAHULUAN

Bisnis perparkiran adalah sebuah usaha yang mengadopsi perjanjian standar dalam operasinya. Sektor ini tengah mengalami pertumbuhan pesat, dengan penyedia layanan parkir akan menggunakan perjanjian baku dengan ditandai dengan pemberian karcis parkir. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengoptimalkan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Penggunaan perjanjian baku ini mendapatkan dukungan yang positif dalam segi hukumnya, dengan persyaratan bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah akan memberikan *benefit* berupa sebuah perlindungan hukum terkait dengan penggunaan kontrak baku kepada pihak pengguna jasa. Dalam ketentuan Pasal 18

ayat (1) telah diatur terkait dengan jenis-jenis kontrak baku yang tidak boleh disertakan dalam sebuah perjanjian. Salah satu jenis kontrak yang tidak diperbolehkan tersebut ialah kontrak yang mengatur tentang pemindahan tanggung jawab ke konsumen dalam kontrak baku.¹

Implementasi kontrak baku dalam bentuk karcis parkir oleh pengelola parkir menciptakan ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pengelola dan konsumen. Akibatnya, konsumen hanya memiliki opsi untuk menerima tanpa bisa bernegosiasi. Hal tersebut juga tidak disertai dengan adanya sebuah proses tawar-menawar antara pengguna layanan dengan penyedia layanan parkir. Hal itu mengakibatkan adanya pola pikir yang menganggap bahwa mereka telah menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola parkir, yang pada gilirannya menciptakan hubungan hukum antara keduanya.

Dalam praktiknya, tidak jarang terdapat sebuah kasus terkait dengan hilangnya barang ataupun kendaraan bermotor di area parkir. Salah satu pemicunya adalah adanya sebuah klausul standar yang menyatakan "*kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan segala barang milik pelanggan*". Hal itu telah menjadi benteng bagi pengelola parkir untuk menolak tanggung jawab atas risiko dari penitipan barang tersebut. Namun melihat dari beberapa kasus yang terjadi, klausul semacam itu telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Pihak pengadilan menyatakan bahwasanya hal tersebut harus tetap diganti oleh pihak yang mempunyai kewajiban dalam hal pemeliharaan dan penjagaan terhadap objek titipan tersebut karena sudah masuk ke dalam isi perjanjian dan pihak pengelola tidak bisa untuk lepas tangan begitu saja.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan guna menyelidiki berbagai referensi dan hasil penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Selain itu, studi kepustakaan juga berguna sebagai langkah untuk mendapatkan dasar teori terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni berupa perlindungan hukum pelanggan jasa parkir yang dipandang dari perspektif hukum perdata Indonesia. Pengumpulan data tentang permasalahan ini menuju kepada beberapa dokumen serta laporan terkait dengan segala peristiwa yang berkaitan dengan jasa parkir. Selanjutnya, kajian materi difokuskan kepada peran ketentuan hukum perdata di Indonesia dalam menyikapi

¹ Indah Parmitasari, (Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20-37.

persoalan yang berkaitan dengan jasa parkir. Kemudian sumber data yang penulis gunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta beberapa laporan berita terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Terkait Jasa Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah upaya dalam menghentikan ataupun menaruh kendaraan bermotor di tempat yang disediakan dalam beberapa saat saja. Dengan kata lain parkir merupakan sebuah keadaan di mana suatu kendaraan mengalami proses diam selama beberapa waktu karena ditinggal oleh pengemudinya.² Sesuai dengan pengertian menurut KBBI tersebut, jasa parkir diadakan demi memenuhi kebutuhan orang yang memiliki kendaraan ketika sedang berada di sebuah tempat.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, parkir dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan dalam beberapa waktu.³ Parkir sendiri merupakan sebuah kebutuhan bagi umat manusia yang khususnya untuk pemilik kendaraan yang ingin menghentikan kendaraannya di sebuah tempat yang mudah dicapai. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang diutarakan oleh Sukanto yang menyebutkan bahwasanya parkir merupakan pemberhentian ataupun penyimpanan kendaraan secara sementara waktu pada sebuah ruang tertentu.

Sementara itu, menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "*Parkir merupakan sebuah kondisi kendaraan yang diam ataupun tidak bergerak dalam beberapa saat serta ditinggal oleh orang yang mengemudikannya*".⁴ Dari beberapa definisi yang telah disebutkan penulis bisa menarik kesimpulan bahwasanya parkir dapat dimaknai sebagai suatu kondisi kendaraan yang berada dalam posisi berhenti dan tidak bergerak serta sedang berada dalam sebuah tempat tertentu, seperti tepi jalan umum.

² Habib Al Fattah, Muhammad Muhtarom, and Hafid Zakariya, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Bandara Adi Soemarmo," *JURNAL BEVINDING* 1, no. 04 (September 17, 2023): 10–15.

³ Asang Yudha Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausula Baku" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), accessed May 29, 2024, <http://repository.unissula.ac.id/29772/>.

⁴ Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Punggutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal," *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (January 31, 2023): 36–49.

Berdasarkan ruang lingkup tempat parkir yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:⁵

1. Lahan Parkir Umum, yaitu area parkir yang terdapat pada pinggir jalan, halaman Gedung kantor atau ruko dan tidak melanggar aturan lalu lintas dan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat parkir umum
2. Lahan parkir khusus, yaitu area khusus pemberhentian kendaraan sementara yang di bawah naungan pemerintah Kabupaten/Kota
3. Lahan parkir kegiatan *insidentil*, yaitu area pemberhentian sementara yang mana digunakan memenuhi tuntutan sebab adanya sebuah kegiatan secara tidak tetap.
4. Lahan khusus parkir, yaitu area pemberhentian sementara yang dinaungi oleh seseorang atau badan hukum yang bergerak sebagai penyedia fasilitas parkir dan disertai surat perizinan usaha yang mana selaras dengan sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Jika menilik dari pengertian yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa parkir merupakan sebuah kesepakatan perjanjian yang terjadi antara pihak pengemudi atau pemilik kendaraan dengan pengelola parkir yang bersangkutan. Sebuah perjanjian tersebut nantinya akan mengakibatkan lahirnya hubungan hukum di antara keduanya. Hubungan ini akan melahirkan sebuah hak dan kewajiban yang mengikat pada subjek hukum yang terlibat serta dapat dipertahankan di muka pengadilan.⁶

Pada dasarnya konstruksi hukum yang ada di dalam parkir ialah perjanjian penitipan benda. Perjanjian itu telah diatur dalam ketentuan pasal 1694 BW. Dalam pasal tersebut secara umum dijelaskan bahwa sebuah perjanjian penitipan dapat ada karena adanya proses penerimaan benda dari orang lain dan penerima tersebut berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemilik aslinya secara utuh. Hubungan hukum yang mengikat antara penyedia parkir dengan pengguna parkir ini juga dapat didasarkan kepada ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷ Menurut UU tersebut, pengelola jasa parkir wajib untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Selain itu menurut ketentuan undang-undang ini pengguna jasa parkir diperbolehkan untuk

⁵ Dewi Citra Larasati and Abd Rohman, "Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang)," *Reformasi* 10, no. 1 (May 4, 2020): 45–60.

⁶ Syalom Gerungan, "Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen," *Lex Administratum* 10, no. 5 (August 2, 2022), accessed May 29, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42909>.

⁷ Krismonita Ayu Nur Aisyah, "Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" (skripsi, Universitas Bhayangkara, 2021), accessed May 29, 2024, <http://eprints.ubhara.ac.id/993/>.

menuntut ganti rugi atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola parkir.

Hubungan hukum dari parkir ini dapat ditandai pada saat diberikannya tanda masuk parkir dan hal inilah yang dijadikan sebagai pertanda bahwa telah adanya sebuah kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam perjanjian penitipan ini yang menjadi prestasi dari pengelola parkir adalah mengelola dan merawat serta mengembalikan barang penitipan kepada pemilik aslinya secara utuh seperti saat awal perjanjian. Sementara itu, prestasi dari pengguna parkir yaitu memberikan barang penitipan berupa kendaraan bermotor dan memberikan sejumlah uang sesuai dengan tarif yang dipatok oleh pengelola parkir.⁸ Prestasi-prestasi dari subjek perjanjian ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 1706 dan 1714 BW.

Lempar Tanggung Jawab atas Kehilangan dan Kerusakan Barang di Parkiran

Pada Perikatan merupakan sebuah ikatan yang timbul antara pihak yang terlibat dan berkaitan dengan harta kekayaan, di mana pihak pertama akan mempunyai hak untuk melakukan suatu prestasi dan pihak kedua akan berkewajiban untuk menjalankan prestasi tersebut dengan sebaik mungkin.⁹ Di dalam perikatan menghasilkan hak dan kewajiban tersebut akan mengacu ke dalam ranah hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, sebuah kesepakatan yang tercapai nantinya dapat menimbulkan hak dan kewajiban terkait harta kekayaan untuk kedua belah pihak. Dalam pembuatan kesepakatan, pihak-pihak akan dengan sukarela mengikat diri untuk melakukan pemenuhan prestasi sesuai dengan kadar jaminan atau tanggungan berupa proporsi pembayaran yang ada dalam kesepakatan tersebut.

Sering kali dalam sebuah perjanjian antara pihak hanya terdiri dari persetujuan lisan mengenai tarif dan benefit yang didapatkan, tanpa disertai dengan perjanjian tertulis yang dibubuhi tanda tangan oleh subjek perjanjian. Sementara itu, kesepakatan adalah sebuah pernyataan yang berisi tentang kehendak subjek perjanjian yang diinterpretasikan dengan perilaku mereka. Selain itu, kesepakatan juga harus disertai dengan munculnya keinginan untuk melangsungkan ikatan perjanjian. Konteks ini juga sesuai dengan konsep perjanjian parkir yang tidak disertai dengan adanya surat perjanjian yang dibubuhi

⁸ Silvia Sari Sumitro, "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen di Area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 13, no. 1 (January 4, 2024), accessed May 29, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53603>.

⁹ Shidarta, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002).

dengan tanda tangan subjek perikatan.¹⁰ Dalam pelayanan parkir, secara tidak langsung, pihak-pihak setuju untuk menjalankan isi perjanjian pada saat pihak yang menggunakan jasa menerima penawaran dari penyedia layanan parkir yang disertai dengan pemberian karcis parkir. Karcis tersebut digunakan sebagai alat bukti yang menandai dimulainya sebuah ikatan perjanjian antara kedua belah pihak.

Ketika seorang konsumen memilih untuk menggunakan layanan parkir, pada dasarnya ia mengandalkan prosedur pelaksanaan parkir. Konsumen menunjukkan kepercayaannya pada penyelenggara parkir untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam kondisi semula, serta meyakini bahwasanya objek perjanjian tidak akan hilang ataupun rusak. Sebuah rasa percaya yang ada ini sangat penting bagi pengguna layanan parkir karena telah menitipkan suatu hal yang berharga kepada pihak penyedia jasa parkir tersebut. Penyedia layanan parkir dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mereka, seperti hilang ataupun rusaknya objek titipan, baik secara materiil maupun *imateriil*.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi sebuah peristiwa yang kurang mengesankan, yakni berita tentang kehilangan barang penitipan dalam perjanjian parkir ini. Keberadaan klausul baku yang menyatakan bahwa penyedia jasa parkir melalaikan tanggung jawabnya atas kehilangan barang penitipan milik pengguna layanan membuat penyedia layanan parkir cenderung menghindari dari tanggung jawab tersebut dengan merujuk pada klausul tersebut. Namun, dalam beberapa kasus yang telah terjadi, klausul baku tersebut dinyatakan tidak berlaku secara hukum. Pengadilan melalui putusan hakim menyatakan bahwasanya penyedia layanan parkir memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi kepada subjek perjanjian yang lainnya, yakni pelanggan terkait dengan kehilangan kendaraan di tempat parkir yang dikelola olehnya. Selain itu, pengadilan juga menekankan bahwa suatu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum.

Pengelola parkir sering kali menolak bertanggung jawab atas hilangnya sebuah objek titipan yang ada dalam ruang lingkungannya sebab mereka mengacu pada klausul baku tentang hak ambil alih pertanggungjawaban yang terdapat pada karcis parkir. Selain mengandalkan klausul baku itu, pihak penyedia layanan parkir juga berpandangan bahwasanya hubungan hukum yang timbul antara mereka dengan pemilik asli barang ialah perjanjian sewa berupa tempat, bukanlah perjanjian parkir. Namun, pihak pelanggan akan berpandangan bahwasanya

¹⁰ Masyita Mustika Sariyani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)" (Jakarta 2018).

hubungan hukum yang timbul akibat parkir ini merupakan perjanjian penitipan barang.¹¹

Sampai saat ini setidaknya telah ditemukan beberapa fenomena tentang kehilangan barang titipan pada ruang lingkup parkir. Salah satunya adalah fenomena yang terjadi pada hari Kamis 21 Maret 2024 di mana dalam fenomena ini ada seseorang pengunjung di sebuah Mall di Kabupaten Malang yang mengeluh karena kehilangan *charger smartphone* miliknya dan sebotol parfum. Si pemilik motor itu menyebutkan bahwa kedua barang tersebut diletakkan di dalam jok motor. Pemilik barang tersebut bernama Ola. Ola menyesalkan kejadian tersebut karena sudah membayar retribusi parkir sesuai aturan, namun barangnya hilang dari motor. Namun, ia tidak bisa melaporkan kejadian tersebut karena tidak punya bukti yang cukup. Dia sebenarnya tidak menuntut barangnya dikembalikan, tetapi berharap petugas parkir meningkatkan tanggung jawab mereka dalam menjaga kendaraan yang diparkir, agar kejadian serupa tidak merugikan orang lain di masa depan. Saleh Widjaja, Kepala Dinas Perhubungan (KADISHUB) Kota Malang, menanggapi keluhan tersebut dengan menyatakan bahwa setiap kehilangan di parkir harus dilaporkan kepada petugas parkir. Dia mengatakan bahwa insiden kehilangan di parkir Mall tersebut akan memberikan umpan balik positif bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan mereka. Mengingat belum ada CCTV di parkir belakang Mall, Widjaja juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam hal meletakkan barang-barang berharga mereka untuk mencegah kehilangan serupa di masa depan.¹²

Sebuah insiden pencurian sepeda motor terjadi di area parkir sebuah mal di Gondokusuman, Kota Jogja, yaitu Lippo Plaza Jogja, pada hari Senin, 20 Mei 2024. korban bernama Afida, berusia 25 tahun, dan beralamat di Gunungkidul. Kejadian ini bermula ketika korban memarkirkan motornya sekitar pukul 05.30 WIB dan meninggalkannya untuk masuk ke mal. Pada pukul 15.00 WIB, korban kembali ke parkir dan menemukan bahwa motornya sudah tidak ada. Korban sudah melakukan pencarian namun hasilnya nihil. Kemudian korban telah membuat laporan kehilangan ke Polsek Gondokusuman, yang segera

¹¹ Syalom W.J. Gerungan, "Pertanggung Jawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen" (Gerungan, S. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen. *Lex Administratum*, 10(5).

¹² Abdullah Wahab Khallaf, "Pengunjung MOG Kehilangan Barang Di Parkiran, Kadishub Kota Malang Beri Tanggapan," *Malang Posco Media*, 23/03/2024 [link https://malangposcomedia.id/pengunjung-mog-kehilangan-barang-di-parkiran-kadishub-kota-malang-beri-tanggapan/](https://malangposcomedia.id/pengunjung-mog-kehilangan-barang-di-parkiran-kadishub-kota-malang-beri-tanggapan/).

ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam upaya penyelidikan.¹³

Terjadi juga pada Selasa, 21 Mei 2024 berawal dari seorang Perempuan bernama Dita berumur 22 tahun mendatangi Gasibu di kota Bandung untuk membeli Jajanan Kuliner, setelah kurang lebih dua jam tepatnya pada jam 16.30 WIB, Dita kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, saat ia sampai tempat di mana ia menaruh motor tadi, dia mendapati helmnya hilang. Pada awalnya dia sama sekali tidak sadar bahwasanya barangnya ada yang hilang dan ia baru menyadarinya ketika hendak memakai helmnya. Ia pun segera melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola, namun pihak pengelola tersebut seakan-akan tidak peduli atas kehilangan barang yang ia miliki tersebut. Pihak pengelola parkir merasa tidak bertanggungjawab dan menanggapi laporan tersebut dengan tidak serius dan pengelola parkir beralih bahwa telah ada pergantian pengelola (*shift*) dalam penjagaan parkir tersebut.¹⁴

Di dalam beberapa kasus di atas sudah jelas bahwasanya juru parkir dalam melaksanakan tugasnya berlindung pada klausul baku yang menyatakan bahwasanya juru parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi dikarenakan juru parkir menganggap perjanjian yang terjadi antara pelanggan dan juru parkir ialah perjanjian sewa lahan bukan perjanjian penitipan barang, hal ini membuat kesalahpahaman antara pelanggan dan pengelola parkir yang menyebabkan kelalaian juru parkir dalam melaksanakan prestasi.

Analisis Peraturan Hukum Perdata Terkait dengan Peristiwa Pelanggaran dalam Dunia Parkir

Dasar perikatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1313 BW berbunyi "*Perjanjian merupakan sebuah tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*".¹⁵ Perikatan sendiri merujuk pada hubungan hukum yang kompleks yang mengikat seluruh subjek hukum yang terlibat. Dalam konteks ini pihak pertama akan bertugas untuk menuntut adanya sebuah pemenuhan prestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan. Sementara itu pihak kedua memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut. Di antara syarat

¹³ "Motor Hilang Di Parkiran Mall Di Jogja, Polisi Buru Pelaku," *Harian Jogja*, link <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/24/510/1175618/motor-hilang-di-parkiran-mall-di-jogja-polisi-buru-pelaku>.

¹⁴ "Pengunjung Di Gasibu Keluhkan Helm Hilang, Pengelola Parkir Dianggap Tak Bertanggungjawab," *Ayo Bandung*, 22.mei,2024., <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7912729029/pengunjung-di-gasibu-keluhkan-helm-hilang-pengelola-parkir-dianggap-tak-bertanggungjawab>.

¹⁵ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014).

daripada perikatan ada 4 yaitu konsensus atau kesepakatan, kecakapan satu dalam hukum perdata. Di mana hal ini terjadi antara pihak pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir yang mana telah terjadi kesepakatan untuk menerima titipan dan memberi titipan. Dan di atasnya telah memenuhi semua syarat dalam perikatan. Dijelaskan pula dalam ketentuan pasal 1694 BW yang menyatakan bahwa “Penitipan barang akan terwujud jika seseorang telah menerima sesuatu dari orang lain dengan syarat dia akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan seperti bentuk asalnya”, selanjutnya dapat di analisis bahwa parkir memarkir ini termasuk ke dalam perjanjian penitipan benda. Di mana objek atau benda yang dimaksud di sini adalah kendaraan konsumen yang ditiptkan kepada pihak pengelola parkir. Pada hakikatnya, pengelola parkir yang telah menerima titipan kendaraan tersebut wajib menjalankan prestasinya untuk merawat dan menjaga kendaraan tersebut dengan sebaik-baik penjagaan. Pihak penyedia layanan jasa parkir juga akan memiliki tanggung jawab terkait segala kehilangan serta kerusakan yang ditimbulkan selama penjagaan parkir itu berlangsung. Baik dalam perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini tertuang dalam Pasal 1706 BW yang menyebutkan bahwa “Penerima titipan diwajibkan untuk merawat barang yang telah dipercayakan kepadanya dan memeliharanya seperti memelihara barang miliknya sendiri”¹⁶ kemudian perjanjian ini akan berakhir apabila konsumen mengambil kembali kendaraannya dalam keadaan seperti sedia kala. Di samping itu sering pula ditemui bahwa akad parkir ini diakhiri dengan pembayaran sejumlah uang jasa yang diberikan kepada pengelola parkir sebagai imbalan atas penjagaannya terhadap kendaraan konsumen.

Namun dalam pelaksanaannya sendiri, sering kali di temui jasa pengelola parkir yang menyatakan adanya klausul baku atau klausul *eksonerasi*. Yang dimaksud dengan klausul *eksonerasi* merupakan segala ketentuan yang serta beberapa syarat tertentu yang sudah disiapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan telah tertuang dalam sebuah dokumen serta bisa mengikat konsumen.¹⁷ Seperti contoh kasus di atas, segala bentuk kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan saat kendaraan sedang di parkir bukan merupakan tanggung jawab pihak pengelola parkir. Secara tidak langsung hal ini memberatkan para konsumen untuk menanggung akibat yang ditimbulkan baik itu tentang kecacatan atau kerusakan yang akan ada pada kendaraannya nanti, belum lagi adanya musibah kehilangan seperti yang ada pada kasus di atas.

¹⁶ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014).

¹⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Group, 2018), 232.

Faktor yang menyebabkan pihak pengelola parkir menyatakan klausul baku ada banyak macam. Faktor yang paling utama adalah pihak-pihak yang menyatakan klausul *eksonerasi* tersebut merupakan orang yang tidak tahu akan hukum. Padahal, dalam teori fiksi telah menjelaskan bahwa semua orang dianggap tahu akan hukum saat peraturan telah dicanangkan. Artinya ketidaktahuan seseorang tentang hukum tidak menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk dimaafkan. Hal ini sesuai dengan adagium *ignorantia jurist non excusat*, bahwa orang yang tidak tahu akan keberadaan hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf serta ia menjadi bebas dari tuntutan hukum.¹⁸ Faktor selanjutnya adalah *ketidakmauan* pengelola parkir untuk menanggung kerugian konsumen. Oleh karena itu terjadi pengalihan paksa secara sepihak mengenai tanggung jawab yang dilemparkan ke konsumen sendiri.

Jika melihat kasus yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hilangnya barang-barang konsumen saat sedang di parkir merupakan tanggung jawab pihak pengelola parkir. Saat pihak pengelola parkir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau terkesan menyepelkan aduan dari konsumen hal ini dapat digugat secara perdata melalui pengadilan negeri ataupun bisa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain melalui lembaga tersebut, juga bisa dilaporkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN atas pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.¹⁹ Hal ini selaras dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (h) yang menyebutkan bahwa konsumen akan memiliki hak untuk mengajukan kompensasi dan ganti rugi jika jasa yang ia terima tidak sesuai dengan perjanjian yang ia laksanakan sebelumnya. Selain itu hal ini juga dilandasi dengan ketentuan pasal 1365, 1366, 1694, dan 1706 BW.

KESIMPULAN

Pengelola jasa parkir sering kali memasukkan klausul *eksonerasi* yang menyebutkan bahwasanya mereka tidak akan memiliki tanggung jawab atas hilangnya barang konsumen. Klausul *eksonerasi* adalah pernyataan atau ketentuan dalam perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan satu pihak dari kewajiban untuk bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh hilang

¹⁸ Dani Safangaturrohman Aziz et al., "Peran Penerjemah Resmi Dalam Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus PT. Citra Abadi Kota Persada Melawan Mds Investment Holding Ltd)," *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 03 (November 16, 2023): 91

¹⁹ Alifiah Muthmainnah and Abd Rais Asmar, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi," *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (November 11, 2023): 568.

ataupun rusaknya barang milik pengguna layanan parkir. Dalam konteks jasa parkir, klausul ini sering kali dimuat dalam tiket parkir atau tanda masuk parkir sebagai upaya pengelola parkir untuk menghindari tanggung jawab hukum atas rusak atau hilangnya barang kepunyaan pelanggan parkir. Namun, praktik ini bertolak belakang dengan peraturan hukum yang berlaku dan dianggap tidak sah secara hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausul yang dapat mengalihkan tanggung jawab dari pengelola jasa kepada pelanggan dianggap sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak adil dan melanggar hak-hak pelanggan. Pada ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut dengan tegas melarang penggunaan klausul baku yang menyatakan bahwasanya pelaku usaha bisa membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pelanggan. Oleh karena itu, klausul *eksonerasi* yang dimasukkan oleh pengelola parkir tidak mempunyai kekuatan hukum serta bisa dianggap batal demi hukum.

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menuntut hak mereka. Mereka dapat mengajukan gugatan perdata di lembaga pengadilan negeri terdekat guna melakukan penuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, konsumen juga bisa melakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perkara antara pihak pelanggan dengan pelaku usaha di luar pengadilan. Pengaduan juga dapat dilaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang bertugas melindungi kepentingan pelanggan dan menindak pelaku usaha yang melanggar hak-hak dari konsumen atau pelanggan.

Dasar hukum dari langkah-langkah ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya yang terdapat pada pasal 4 huruf (h) yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk dilayani ataupun diperlakukan dengan benar dan jujur serta mendapatkan perlindungan hukum, dan Pasal 18 Ayat (1) huruf a yang melarang adanya proses peralihan tanggung jawab kepada konsumen. Selain itu, pada ketentuan pasal 1365, 1366, 1694, dan 1706 BW juga memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk melayangkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola parkir. Pasal 1365 BW menyatakan bahwa setiap tindakan yang bertolak belakang dengan hukum dan merugikan orang lain, pihak yang bersalah berkewajiban untuk melakukan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pasal 1694 dan 1706 BW mengatur tentang kewajiban penerima titipan untuk memelihara serta mengembalikan barang titipan dengan kondisi yang sama seperti

saat diterima. Dengan demikian, konsumen memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam menuntut hak-hak mereka atas kerugian yang dialami di tempat parkir.

REFERENSI

- Abdullah Wahab Khallaf. “Pengunjung MOG Kehilangan Barang Di Parkiran, Kadishub Kota Malang Beri Tanggapan.” *Malang Posco Media*, 23,/03/2024
link [https://malangposcomedia.id/pengunjung-mog-kehilangan-barang-di-parkiran-kadishub-kota-malang-beri-tanggapan/..](https://malangposcomedia.id/pengunjung-mog-kehilangan-barang-di-parkiran-kadishub-kota-malang-beri-tanggapan/)
- Aisyah, Krismonita Ayu Nur. “Pertanggungjawaban Pengolaan Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” Skripsi, Universitas Bhayangkara, 2021. Accessed May 29, 2024. <http://eprints.ubhara.ac.id/993/>.
- Aziz, Dani Safangaturrohman, Alfian Respamuji, Irawan Solahudin, Oksya Salma Asyifa, and Lulu Lutfiyah. “Peran Penerjemah Resmi Dalam Hukum Perdata Internasional (Studi Kasus PT. Citra Abadi Kota Persada Melawan Mds Investment Holding Ltd).” *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 03 (November 16, 2023): 89–99.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. 1st ed. Jakarta: Prenada Group, 2018.
- Fattah, Habib Al, Muhammad Muhtarom, and Hafid Zakariya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir di Bandara Adi Soemarmo.” *Jurnal Bevinding* 1, no. 04 (September 17, 2023): 10–15.
- Gerungan, Syalom. “Pertanggung Jawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen.” *Lex Administratum* 10, no. 5 (August 2, 2022). Accessed, May 29, 2024.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42909>.
- Hidayatulloh, Mohammad Riyan. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal.” *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (January 31, 2023): 36–49.
- Larasati, Dewi Citra, and Abd Rohman. “Tumpang Tindih Pengelola Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang).” *Reformasi* 10, no. 1 (May 4, 2020): 45–60.
- Muthmainnah, Alifiah, and Abd Rais Asmar. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausul

- Eksonerasi.” *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (November 11, 2023): 561–570.
- Parmitasari, Indah. “Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir” (I.(2016, Jurnal Yuridis, 3(1), 20-37.)
- Pratama, Asang Yudha. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai Jasa Parkir Atas Pencantuman Klausa Baku.” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Accessed May 29, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/29772/>.
- Sariyani, Masyita Mustika. “Penyelesaian Sengketa Kosumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)” (Jakarta 2018).
- Shidarta. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.
- Sumitro, Silvia Sari. “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen di area Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* 13, no. 1 (January 4, 2024). Accessed May29,2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53603>.
- W.J. Gerungan, Syalom. “Pertanggung Jawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Kosumen”(Gerungan, S. (2022). Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Konsumen. *Lex Administratum*, 10(5).).
- “Motor Hilang Di Parkiran Mall Di Jogja, Polisi Buru Pelaku.” *Harian Jogja*, n.d. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/24/510/1175618/motor-hilang-di-parkiran-mall-di-jogja-polisi-buru-pelaku>.
- “Pengunjung Di Gasibu Keluhkan Helm Hilang, Pengelola Parkir Dianggap Tak Bertanggungjawab.” *Ayo Bandung*, n.d. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7912729029/pengunjung-di-gasibu-keluhkan-helm-hilang-pengelola-parkir-dianggap-tak-bertanggungjawab>.